



## PUTUSAN

Nomor 1308/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Linda Lisdiana binti Sulaeman**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan H. Terin I No.39 RT.07 RW.03 Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok, sebagai "**Penggugat**";

#### Melawan

**M.Zainuddin bin H.Rochmat**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiun, tempat tinggal di Jalan H. Terin I No.39 RT.07 RW.03 Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 11 Mei 2016 dalam register perkara Nomor 1308/Pdt.G/2016/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 08 April 1988 di KUA Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 33/33/IV/1988 tertanggal 08 April 1988;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berusia 18 tahun dan Tergugat berusia 28 Tahun;
3. Bahwa umur perkawinan atau lamanya perkawinan hingga saat ini adalah kurang lebih 28 Tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah belum pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. H. Terin I No., 39 Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok;
6. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
  - Chairun Nisa, Perempuan, Umur 25 Tahun.
  - Muhammad Haris, Laki-laki, Umur 24 Tahun.
  - Liza Malikajannah, Perempuan, Umur 23 Tahun.
  - Salman Alfarisi, Laki-laki, Umur 22 Tahun.;
7. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2013 sering terjadi perselisihan terus menerus, disebabkan;
  - a. Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada penggugat.
  - b. Tergugat sering keluar rumah tanpa izin penggugat.
  - c. Tergugat berselingkuh dengan wanita yang tidak diketahui namanya, hal ini penggugat ketahui dari pengakuan tergugat.
  - d. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.
  - e. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat.;
8. Bahwa sejak itu rasa cinta Penggugat dan Tergugat menjadi hilang dan jika ada masalah sekecil apapun akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran;
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, kemudian menimbulkan pertengkaran hebat, maka sejak bulan November 2013 hingga saat ini

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;

10. Bahwa Penggugat bahkan juga keluarga dekat telah menasehati Tergugat, supaya Tergugat dapat merubah sikapnya, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Penggugat mohon supaya Ketua Pengadilan Agama Depok c/q majlis yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (M.Zainuddin bin H. Rochmat) terhadap Penggugat (Linda Lisdiana binti Sulaeman);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirim Salinan Putusan, ketempat kediaman KUA dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
4. Membebaskan biaya menurut Hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1308/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 26 Mei 2016 dan 16 Juni 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Nomor 33/33/IV/1988 Tanggal 08 April 1988, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;





Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Sulaiman A.M. bin A. Marzuki**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Masjid Rt. 04 Rw. 07 Kelurahan Susuka, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di kediaman bersama di Wilayah Kecamatan Cinere Kota Depok;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah, Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan diduga oleh Penggugat memiliki wanita idaman lain. Namun saksi belum pernah memergoki secara langsung Tergugat bersama wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun telah pisah kamar sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah kamar, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **Bambang Adi Sucipto bin Sulaiman A.M.**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Minangkabau Dalam Rt. 06 Rw. 06 No.6 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di kediaman bersama di Wilayah Kecamatan Cinere Kota Depok;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat saksi berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah, Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan diduga oleh Penggugat memiliki wanita idaman lain. Namun saksi belum pernah memergoki secara langsung Tergugat bersama wanita tersebut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun telah pisah kamar sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
  - Bahwa setahu saksi sejak pisah kamar, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2016/PA.Dpk.



- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Januari 2013 yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering keluar rumah tanpa izin Penggugat;
- c. Tergugat berselingkuh dengan wanita yang tidak diketahui namanya, hal ini penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat;
- d. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga;
- e. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat dan puncaknya pada bulan November 2013





sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup layak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang bukti tersebut tergolong bukti yang berkekuatan sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2013 yang disebabkan karena Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah, Tergugat sering keluar



rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan diduga oleh Penggugat memiliki wanita idaman lain;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar sejak bulan November 2013 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah pisah kamar antara Penggugat dan Tergugat kembali sejak bulan November 2013 sampai sekarang dan komunikasi antara keduanya sudah berjalan tidak baik merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;





Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2016/PA.Dpk.



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (M.Zainuddin bin H. Rochmat) terhadap Penggugat (Linda Lisdiana binti Sulaeman);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinere Kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Rabu tanggal 22 Juni 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami SURYADI, S.Ag, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, TUTI SUDIARTI, S.H, M.H dan Hj.LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H.MOHAMAD RUSLI, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,



**SURYADI, S.Ag, S.H, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**TUTI SUDIARTI, S.H, M.H**

**Hj.LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H, M.H**

Panitera Pengganti,

**H.MOHAMAD RUSLI, S.H**

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : .....



Disclaimer